

SKRIPSI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
(Studi Kasus: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kab. Dompu))



Oleh:

RIZKY PUTRA RAMDHAN

NIM. 216130062

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 (STUDI KASUS:
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU KABUPATEN DOMPU)**



Disusun dan Diajukan Oleh :

RIZKY PUTRA RAMDHAN
NIM.216130062

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji Dalam Sidang Skripsi

Mataram, 08 Februari 2022

Pembimbing I

Dedy Isyanto, S.T., MM
NIDN. 0818087901

Pembimbing II

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 (STUDI KASUS:
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU KABUPATEN DOMPU)

Oleh :


RIZKY PUTRA RAMDHAN
NIM.216130062

Telah Dipertahankan Didepan Penguji
Pada Tanggal 08 Februari 2022
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji,

1. **Dedy Iswanto, S.T.,MM**
NIDN. 0818087901

PU



2. **Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**
NIDN.0816057902

PP



3. **Drs. H. Darmansyah, M.Si**
NIDN.0008075914

PN



Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, menyatakan bahwa :

Nama : Rizky Putra Ramdhan

Nim : 216130062

Alamat : Lingkungan Bali Barat Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu

Memang benar skripsi yang Berjudul Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Taun 2020 (Studi Kasus: Badan Pengawas pemilu (BAWASLU Kabupaten Dompu) adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 08 Februari 2022

Ya  ataan,

Rizky Putra Ramdhan

NIM.216130062



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Putra Ramdhan
NIM : 216130062
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 27 January 1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
No. Hp : 085 333 124 477
Email : Rizkyikhy833@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (studi Kasus : Badan pengawasan pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 01 Maret 2022
Penulis




Rizky Putra Ramdhan
NIM. 216130062

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax.(0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Putra Ramdhan
NIM : 216130062
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 27 January 1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : Rizkykhy83@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pengawasan Pemuktahiran Paptar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Kasus: Badan pengawasan pemilu (Bawaslu Kabupaten Dompu)


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 01 maret 2022
Penulis



Rizky PUTRA RAMDHAN
NIM. 216130062

Mengetahui,
Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO

**“Belajar Untuk Mencintai Dan Menghargai Proses Kalau Dua Hal Ini
Mampu Di Lewati Insya Allah Proses Tidak Menghianati Hasil”**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.
- Kedua orang tua saya ayahanda tercinta Dody aliaman dan ibunda tersayang Sumila yang selalu memberikan do'a, dukungan dan menjadi penyemangat terhebat selama peneliti menjalankan proses akademik sampai pada penyusunan Skripsi ini.
- Bapak dosen yang telah membimbing saya selama proses penyusunan skripsi mulai dari awal sampai saat ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun tidak sepenuhnya sempurna.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis khatukan atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sehingga skripsi ini yang berjudul **PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH ALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**. Dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah penulis tentukan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis tidak terlepas dari dukungan serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih ada beberapa kekurangan dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis sehingga saran dan kritik sangat diperlukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Kritik Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada.

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali. M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Soisial Dan Ilmu Politik Universitas Muhhammadiyah Mataram
3. Bapak Ayatullah Hadi. S.IP., M.IP. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus dosen pembimbing kedua.
4. Bapak Dedy Iswanto, ST.,MM. Selaku dosen pembimbing pertama

5. Dosen di lingkup fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Dan yang paling istimewa ucapkan terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya.

Mataram, Januari 2022

Rizky Putra Ramdhan
NIM. 216130062



ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem pemerintahan yang Demokrasi, konsep Negara Demokrasi yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara ada di tangan Rakyat. Pilkada merupakan wujud dari kedaulatan Rakyat dimana Rakyat dapat bebas mengemukakan pendapat. Salah satu bentuk dari Rakyat yang menggambarkan demokrasi bagi seluruh Rakyat Indonesia adalah pemilihan umum yang bebas, jujur dan rahasia oleh semua orang Indonesia. Dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala Daerah 2020, selalu berjalan lurus ada kendala dalam prosesnya tapi Penyelenggara pemilu bekerja tentang bagaimana meminimalkan konflik atau Salah satu permasalahan yang terjadi adalah Pengawasan daftar pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Pendekatan yang di gunakan penelitian ini adalah bersifat analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini berusaha menggambarkan yang terjadi dalam pengawasan pemektahiran daftar pemilih dalam pemilihan kepala daerah 2020 yang di lakukan oleh bawaslu Kabupaten Dompu.

Keberhasilan Pengawasan daftar pemilih dalam Pemilihan kepala Daerah 2020 yang di lakukan oleh bawaslu Kabupaten Dompu di tentukan oleh beberapa variabel dalam pandangan Donnely, (2001) tipe-tipe pengawasan yaitu, *Preliminary Control, Concurrent Control, Fead back contro*. Dari hasil ini di ketahui bahwa Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada pilkada tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Dompu belum berjalan maksimal dilihat dari pengawasan yang di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten dompu kurangnya kesadaran masyarakat sebagai Peserta Pemilu.

Kata Kunci : Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah 2020

ABSTRACT

The Unitary State of the Republic of Indonesia is one of the countries that follow a democratic government system. A democratic state is one in which the people hold the highest power in the country. Pilkada is a symbol of people's sovereignty, allowing them to openly express their thoughts. Free, honest, and secret elections by all Indonesians are one form of the people that describes democracy for all Indonesians. There are always barriers in the way of implementing the 2020 regional head elections, but election organizers are working on measures to avoid dispute or one of the problems that arises is the oversight of the voter list in the 2020 Regional Head Voters.

The qualitative descriptive analytic approach was employed in this study to describe what transpired during the supervision of the electoral register revision in the 2020 regional head election, which was performed by the Dompu Regency Bawaslu.

In Donnelly's (2001) opinion, the success of monitoring the voter list in the Dompu Regency Bawaslu's 2020 Regional Head Election is determined by numerous variables, including the sorts of supervision, such as preliminary control, concurrent control, and feedback control. The Supervision of Updating the Voter List is known from these findings. The Dompu Regency Bawaslu did not run optimally in the 2020 elections, based on the Dompu Regency Bawaslu's oversight and the lack of public knowledge as Election Contestants.

Keywords: *Regional Head Election Supervision in 2020*



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Pemilihan kepala daerah (pilkada)	144
2.3 Pengawasan	Error! Bookmark not defined. 14
2.4. Badan Pengawas Pemilu (bawaslu).....	19
2.5. Pemutakhiran Data Pemilih PKPU Nomor 02 Tahun 2017	24
2.6 Kerangka Berfikir	28

2.7 Devinisi konseptual	30
2.8 Devinisi Operasional	32
BAB III.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi Penelitian.....	33
3.3. Teknik Penentuan Informen	34
3.4. Sumber Data	35
3.5. Teknik Pengumpulan Data	37
3.6. Teknik Analisa Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. PROFIL LOKASI PENELITIAN	41
4.2. Pengawasan pemuktahiran daftar pemilih dalam pilkada tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Dompu	49
4.3. <i>Preliminary Contro</i>	50
4.4. <i>Concurrent Control</i>	56
4.5. <i>Fead back control</i>	63
BAB V SARAN DAN KESIMPULAN.....	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.2 Devinisi Operasional.....	32
Tabel 3.1 Narasumber Penelitian	34
Tabel 3.2 Unit Analisa Data Primer.....	35
Tabel 3.3 Unit Analisa Data skunder	36
Tabel 4.1 Dokumen Penyimpangan DPT di Kabupaten Dompu pada Pelaksanaan Pilkada 2020.....	56
Tabel 4.2 Perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Dompu	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi bukan suatu tujuan, melainkan proses politik untuk mendapatkan solusi terbaik guna mendapatkan perbaikan dalam tatanan masyarakat. Sehingga Akuntabilitas demokrasi harus diupayakan bersama dengan berorientasi pada perwujudan masyarakat Indonesia yang demokratis, toleransi dan kompotitif. Aspeknya adalah Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan demokrasi prosedural untuk mewujudkan kedallatan rakyat sebagai instrument perwujudan pemerintahan yang responsif dan legitimate. Dengan prinsip demokrasi, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak pilih dan kewajiban untuk memilih para wakil rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun Calon Presiden (Capres), Calon Wakil Presiden (Cawapres) dan Bupati dan walil Bupati. (Ahdiyana Marita: 2019)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah atau daerah. Dengan adanya Pilkada maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya Pilkada maka

dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah.

Berlangsungnya pemilihan umum yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Setiap masyarakat yang mengikuti pemilihan harus terhindar dari rasa ketakutan, penipuan dan berbagai praktek curang lainnya. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 28G bahwa di dalam negara demokrasi “Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Arraniri, 2015:23).

Organisasi bawaslu dilahirkan dalam proses yang cukup panjang. Menurut sejarahnya organisasi pengawas pemilu baru dikenal pada pemilu 1982, sekalipun pemilu pertama di Indonesia sudah dilaksanakan sejak 1955. Dikutip dari buku Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia yang disusun KPU, pada Pemilu 1982 Pengawasan dilakukan suatu lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1980. Pengawasan Pemilu dilakukan oleh Panitia Pelaksanaan Pemilu Pusat (Panwaslakpus), Panitia Pelaksanaan Pemilu tingkat I (Panwaslak I), Panitia Pelaksanaan Pemilu II (Panwaslak) Panitia Pelaksanaan Pemilu Tingkat3 Kecamatan (Panwaslakcam). (Suswanto, 2016: 19). Sekarang adalah era reformasi yang dimana pemilu yang jujur dan adil, dan dibuktikan dengan semakin kuatnya pembentukan badan pengawas pemilu (BAWASLU) di tingkat pusat, maupun tingkat provinsi, sampai terbentuknya

panitia pengawas pemilu di tingkat kabupaten atau kota, menjadi permanen atau independent yang tidak ada intervensi dari lembaga manapun termasuk pemerintahan yang masi aktif. (Suswantoro Gunawan, 2016:54-55)

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Bawaslu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Penguatan terhadap lembaga ini kembali terjadi dari lembaga Adhoc menjadi lembaga tetap melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun, aparat Bawaslu ditingkat daerah mulai dari provinsi, kabupaten kota hingga tingkat kelurahan kewenangan pembentukannya menurut tersebut masih merupakan kewenangan KPU.

Bawaslu tingkat kab kota seindonesia di lantik dan pengambilan sumpah janji pada tanggal 15-08-2018 sebanyak 1.914 periode 2018-2023, dengan di jadikannya lembaga bawaslu menjadi permanen, tantangan akan eksistensi dan peran strategis bagi Bawaslu berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 sehingga memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor dan pemutus perkara untuk membuktikan peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Tentu, peran konstruktif dan aktif dari kita semua diperlukan demi terwujudnya pemilu

berintegritas. Adapun Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017.

Masalah Daftar Pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) terus terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Begitu pula perhelatan pesta demokrasi pada pilkada tahun 2020. Banyaknya permasalahan yang terjadi dari sistem informasi daftar pemilih (SIDALIH), elemen data kurang lengkap, data yang tidak memenuhi syarat, data ganda, pindah domisili, data yang meninggal dunia namun masih tercatat sampai pada pemilih di bawah umur. Maka dari itu butuh waktu yang panjang untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih atau perbaikan data dalam proses persiapan pemilihan umum. Langkah tersebut dilakukan tidak hanya karena masih adanya dugaan pemilih pemula yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP saat ini tetapi berhak memilih pada desember tahun 2020. Menjelang pilkada tahun 2020 masih ada persoalan klasik terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pada hal Daftar pemilih tetap (DPT) sangat penting untuk diperhatikan oleh penyelenggara pemilu agar bisa membangun pemilu yang memegang asas demokrasi. Polemik Daftar pemilih tetap (DPT) mulai di picu oleh akurasi data yang dianggap tidak valid dan dapat berdampak bagi kegagalan warga menggunakan hak pilihnya. Polemik bermula dari penemuan Badan pengawas pemilu (BAWASLU) tentang adanya 1.013.366 DPT ganda di 76 kabupaten dan kota. Klaim lain juga di sampaikan tim khusus yang di bentuk Prabowo-sandiaga uno tentang temuan 8.145.713 DPT ganda (kompas.com, 12 september 2018). DPT menjadi basis partisipasi politik warga dalam pemilihan

kepala daerah (pilkada) Partisipasi politik masyarakat memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan politik demokrasi di setiap Negara. Dalam konteks pemilu, voters turn out dari partisipasi warga menjadi dukungan terhadap kekuasaan yang abash melalui kompetisi pemilu di antara para peserta pilkada Sebagai akibat masalah DPT, pada waktu rekapitulasi DPT hasil perubahan (DPTHP).

Dari hasil pengawasan secara melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu dan Jajarannya pada saat proses Pencocokan dan Penelitian data pemilih dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang dilakukan pada tanggal 15 Juli s/d 13 Agustus ditemukan berbagai masalah, mulai dari proses perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih tetap (dpt) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu sampai dengan pada saat proses Pencocokan dan Penelitian data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih tetap(DPT) Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu Irwan menyatakan dari hasil pengawsan coklit, Bawaslu temukan ribuan Data Pemilih yang tidak singkrong pada pemilih Pilkada 2020, yang tidak memenuhi syarat (TMS) kembali terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK KPU. Dan Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019 tetapi tidak terdaftar/tercantum dalam A-KWK KPU. Hal tersebut diduga lantaran KPU dan jajarannya tidak melakukan sinkronisasi antara Daftar Pemilih Pemilu 2019 dengan data pemerintah. Daftar pemilih model A-KWK sendiri merupakan hasil sinkronisasi dari daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 dan daftar penduduk potensial (DP4) pada

Pilkada 2020. Irwan menjelaskan temuan tersebut didapat dari hasil Pengawasan yang dilakukan Oleh Bawaslu Kabupaten Dompu dan Jajarannya saat proses Coklit yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk penelitian dengan judul
“PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 BAWASLU KABUPATEN DOMPU”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada pilkada tahun 2020 di bawaslu kabupaten dompu ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada pilkada tahun 2020 di bawaslu kabupaten dompu ?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat dalam pengawasan Bawaslu baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa manfaat penelitian adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Rencana penelitian ini diharapkan bisa menjadi Referensi, memberikan wawasan dan pengetahuan baru terhadap, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Soaial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pengawasan Tahapan Pemetakhiran Daftar Pemilih serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.
3. Dapat menjadi landasan untuk meningkatkan peran bawaslu dalam pengawasan pemetakhiran data pemilih khususnya di kabupaten dompu

1.4.2 Manfaat Akademik

akademis di harapkan rencana penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Hasil dari penelitian ini, dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi (S.1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh secara teoritis di lapangan.
3. Bagi peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama. Untuk mengetahui Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Nama/Judul/ Penelitian/tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<i>David Susanto tahun 2013 yang berjudul penelitian Implementasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih (DPT) dalam pemilu kepala daerah kota medan tahun 2010. (Stadi kasus kelurahan pusat pasar, kecamatan medan, kota medan).</i>	Penelitian kualitatif	MOU dengan instansi kepolisian dan kejaksaan dengan instansi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, BPS Kota Medan dalam hal pemutakhiran data pemilih, serta kelurahan atau kepala lingkungan agar menjaga masyarakat supaya mampu berpartisipasi mendaftarkan diri apabila tidak terdaftar dalam DPT.
<i>Ikka Yulita Rumahorba pada tahun 2016 dengan mengangkat judul penelitian Inovasi Pemutakhiran Data Mahasiswa (Stadi Kasus pada Komisi Pemilihan Umum Kotar Bandar Lampung dalam Pemilihanj Kepala Daerah tahun 2015).</i>	Penelitian Kualitatif	1). Inovasi pemutahitan data pemilih dengan keterlibatan mahasiswa oleh KPU kota Bandar Lampung merupakan terobosan mengatasi masalah krusial tahap entri data pemilih yang sering bermasalah pada pemilu sebelumnya, 2) Inovasi yang dilakukan oleh KPU Bandar Lampung sudah sesuai dengan aspek-aspek yang mendukung sebuah inovasi.

<p><i>Dhoni Rozita pada tahun 2017 dengan mengangkat judul penelitian evaluasi implementasi sistem informasi manajemen dalam pemutakhiran data pemilih (studi pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 oleh komisi pemilihan umum kota Palembang).</i></p>	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>Implementasi pemutakhiran data sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 oleh KPU kota Palembang telah menjamin hak pilih setiap warga Negara pada pemungutan suara dengan terdaftarnya dalam DPT.</p>
<p><i>oleh Weriza dkk pada tahun 2018 dengan mengangkat judul penelitian Budaya Kerja Petugas pemutakhiran data pemilih dalam pemilukada di kota Padang Panjang</i></p>	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>Aspek responsifitas menurut teori Lenvine (1990) sudah di jalankan dengan baik oleh PPDP sesuai dengan kriteria yang dibuat mengenai karakteristik pemilih yang pedagang, menyusun agenda kapan harus menjumpai pemilih bagi 11 pemilih yang sulit untuk dijumpai sehingga ada skala prioritas pelayanan bagi pemilih agar terpenuhi haknya sebagai pemilih, membuat program pelayanan pendataan pemilih sesuai kebutuhan pemutakhiran data pemilih dalam bentuk sosialisasi dan aspirasi masyarakat yang harus di coret dalam daftar pemilih bisa terpenuhi walaupun tidak mempunyai surat akta kematian dari disdukcapil kota Padang panjang serta pemilih yang sudah pindah domisili masih tetap terdaftar di DPS karena pemilih masih ber KK dan KTP kota Padang panjang.</p>
<p><i>Rahmat Nuryadi Putra pada tahun 2017 dengan mengangkat</i></p>	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum</p>

<p><i>judul pemutakhiran data pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bangkalis di kecamatan Mandau dan kecamatan Manten tahun 2015.</i></p>		<p>pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bungkaes tahun 2015 berlangsung sesuai prosedur indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara optimal. Hal ini bermula dari penyediaan data pemilih untuk dilakukan pencocokkan dan penelitian, mengesahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk diminta tanggapan dan masukan dari masyarakat.</p>
---	--	---

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh David Susanto pada tahun 2013 dengan mengangkat judul penelitian Implementasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih (DPT) dalam pemilu kepala daerah kota medan tahun 2010. (Stadi kasus kelurahan pusat pasar, kecamatan medan, kota medan). menggunakan Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: MOU dengan instansi kepolisian dan kejaksaan dengan instansi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, BPS Kota Medan dalam hal pemutakhiran data pemilih, serta kelurahan atau kepala lingkungan agar menjaga masyarakat supaya mampu berpartisipasi mendaftarkan diri apabila tidak terdaftar dalam DPT.

Pada penelitian kedua oleh Ikka Yulita Rumahorba pada tahun 2016 dengan mengangkat judul penelitian Inovasi Pemutakhiran Data Mahasiswa (Stadi Kasus pada Komisi Pemilihan Umum Kotar Bandar Lampung dalam Pemilihanj Kepala Daerah tahun 2015). Menggunakan metode kualitatif. Hasil

dari penelitian ini yaitu: 1). Inovasi pemutakhiran data pemilih dengan keterlibatan mahasiswa oleh KPU kota Bandar Lampung merupakan terobosan mengatasi masalah krusial tahap entri data pemilih yang sering bermasalah pada pemilu sebelumnya, 2) Inovasi yang dilakukan oleh KPU Bandar Lampung sudah sesuai dengan aspek-aspek yang mendukung sebuah inovasi.

Pada penelitian ketiga oleh Dhoni Rozita pada tahun 2017 berjudul evaluasi implementasi sistem informasi manajemen dalam pemutakhiran data pemilih (studi pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 oleh komisi pemilihan umum kota Palembang). menggunakan metode penelitian Deskriptif metode kualitatif. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini merupakan sebagai berikut: Implementasi pemutakhiran data sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 oleh KPU kota Palembang telah menjamin hak pilih setiap warga Negara pada pemungutan suara dengan terdaftarnya dalam DPT.

Penelitian yang ke empat oleh Weriza dkk pada tahun 2018 dengan mengangkat judul penelitian Budaya Kerja Petugas pemutakhiran data pemilih dalam pemilukada di kota padang panjang. Dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: Aspek responsifitas menurut teori Lenvine (1990) sudah di jalankan dengan baik oleh PPDP sesuai dengan kriteria yang dibuat mengenai karakteristik pemilih yang pedagang, menyusun agenda kapan harus menjumpai pemilih bagi 11 pemilih yang sulit untuk dijumpai sehingga ada skala prioritas pelayanan bagi pemilih agar terpenuhi haknya sebagai pemilih, membuat program pelayanan pendataan pemilih

sesuai kebutuhan pemutakhiran data pemilih dalam bentuk sosialisasi dan aspirasi masyarakat yang harus di coret dalam daftar pemilih bisa terpenuhi walaupun tidak mempunyai surat akta kematian dari disdukcapil kota Padang panjang serta pemilih yang sudah pindah domisili masih tetap terdaftar di DPS karena pemilih masih ber KK dan KTP kota Padang panjang.

Pada penelitian terakhir atau penelitian kelima, penulis menjadikan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini. Rahmat Nuryadi Putra pada tahun 2017 dengan mengangkat judul pemutakhiran data pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bangkalis di kecamatan Mandau dan kecamatan Manten tahun 2015. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bungkales tahun 2015 berlangsung sesuai prosedur indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara optimal. Hal ini bermula dari penyediaan data pemilih untuk dilakukan pencocokkan dan penelitian, mengesahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk diminta tanggapan dan masukan dari masyarakat.

2.2 Pemilihan kepala daerah (pilkada)

2.2.1 Definisi pilkada

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada yaitu Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat.

2.3. Pengawasan

2.3.1. Pengertian Pengawasan

Menurut (David: 2013) Pengawasan pemilu adalah :

Pengawasan pemilu merupakan suatu kegiatan mengamati (melihat, mencatat hasil amatan), mengkaji (Melakukan sistematisasi hasil amatan kedalam format 5W + 1H). Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan. Untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam

menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Menurut (Handoko, 2015) Pengawasan dapat diartikan :

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

Menurut Harahap (2001: 14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Menurut Donnely (dalam Zuhab, 2001 : 302) yang mengelompokkan pengawasan menjadi yaitu :

1. Pengawasan pendahulu (*Preliminary Control*)

Pengawasan pendahulu (*Preliminary Control*), yaitu pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawas pendahulu bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahulu juga mencakup segala usaha manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil actual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Concurrent Control*)
Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent control*) adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Concurrent control* terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manager sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Pengawasan feed back (*Feed Back Control*)

Pengawasan *feed back control* yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan kearah proses pembelian sumber daya atau operasi actual. Sifat khas dari metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historical, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Kebanyakan tugas pengawasan dan control yang dilakukan oleh instansi, instansi, badan-badan, atau dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang tidak valid.

2.3.2. Maksud dan tujuan pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak di perlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (2001 : 22) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Pengetahui jalanya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.

3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana yang terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

Sedangkan tujuan pengawasan menurut Soekarno dalam Syafrudin, (2002: 36) adalah :

Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksiserta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata di jumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.

Hasibuan (2012), mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah: upaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, melakukan tindakan perbaikan (corrective), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (deviasi), Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut tentang tujuan pengawasan, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektifitas kerja.
2. Untuk menindak lanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat pengawasan dan mencariknya jalan keluar untuk penyelesaiannya.

2.3.3. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:27) mengklasifikasikan jenis-jenis pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung definisi pengawasan secara langsung yaitu pengawasan secara “in the spot” dimana pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan atau pengawas. Sedangkan definisi pengawasan secara tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara “on the post” dimana pengawasan ini dengan cara tidak langsung melalui laporan tertulis.
2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif Pengawasan ini berkaitan dengan waktu dilaksanakannya pengawasan. Pengertian pengawasan preventif yaitu pengawasan yang mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Sedangkan definisi pengawasan represif adalah pengawasan sesuai kegiatan.
3. Pengawasan Intern dan pengawasan ekstern Pengertian pengawasan intern merupakan pengawasan yang ada di dalam organisasi yang didalamnya ada keterlibatan aparat. Sedangkan pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang melibatkan aparat diluar organisasi.

2.3.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan

Hani Handoko (1998) Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Perubahan Lingkungan Organisasi Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tentang atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
- b. Peningkatan Kompleksitas Organisasi Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada penyalur perlu dianalisa dan dicatat secara tepat.
- c. Kesalahan-Kesalahan Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan yang ada sebelum menjadi kritis.

- d. Kebutuhan Manajer untuk mendelegasikan wewenang bilamana menejer wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan, diantaranya yaitu :

Menurut (Mulyadi, 2017) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan, diantaranya yaitu:

- 1) Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun daridalam organisasi,
- 2) Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formalkarena adanya desentralisasi kekuasaan,
- 3) Kesalahan atau suatu penyimpangan yang dilakukan anggota

2.4. Badan Pengawas Pemilu (bawaslu)

2.4.1. Definisi badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas pemilihan (Bawaslu) merupakan bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan republik Indonesia. Bawaslu di atur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Jumlah anggota bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan bawaslu terdiri atas 33 kalangan profesional yang mempunyai kemampuan terkait melakukan pengawasan yang menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum (Fahmi, 2011)

2.4.3. Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

1. Tugas bawaslu Kabupaten/Kota :

1) kegiatan pencegahan dalam penindakan di wilayah Kabupaten/Kota.

- a. Pelanggaran pemilu
- b. Sengketa proses pemilu

2) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/kota :

- a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap
- b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota
- c. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
- d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
- e. Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusannya.
- f. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu.
- g. Pengawasan seluruh proses perhitungan suara di wilayah kerjanya.
- h. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PKK.

- i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota di seluruh kecamatan
 - j. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
 - k. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 3) Mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah Kabupaten/Kota:
 - 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
 - 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota:
 - a. Putusan DKPP
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
 - c. Putusan-keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang ini.

- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- 8) Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/Kota.
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Dperundangundangan

2. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang.

- 1) Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
- 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang di atur dalam undang-undang
- 3) Menerima, memeriksa, memediasi mengadjudikasi dan memutuis penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/kota.
- 4) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasandi wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- 5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan serta mendapat pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
 - 7) Membantu panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu, kecamatan dengan memperhatikan masukan bawaslu provinsi.
 - 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bawaslu Kabupaten kota berkewajiban.
- 1) Bersikap adil dalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya.
 - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu pada tingkatan di bawahnya.
 - 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan.
 - 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU,

Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

- 5) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang diloakukan oleh KPU kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- 6) Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

2.5. Pemutakhiran Data Pemilih PKPU Nomor 02 Tahun 2017

Pemutakhiran Data Pemilih suatu rangkaian kegiatan yang telah terencana guna melakukan oleh Panitia Pemunggutan Suara (PPS) dibantu petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) terkait rangka penyusunan daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dan daftar pemilih tetap (DPT). Pemutakhiran data pemilih dapat diartikan pendataan pemilih dengan menggunakan data pemilih terakhir yang terdapat di setiap KPU daerah. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan untuk bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

2.5.1. Penyediaan Data Pemilih

Dalam pasal 7 undang-undang nomor 2 tahun 2017 dijelaskan dalam penyediaan data pemilih :

1. Pemerintah telah memberikan informasi Data penduduk Potensial pemilih pemilu (DP4) yang telah di konsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU.
2. Data penduduk Potensial pemilih pemilu (DP4) yang dimaksud pada ayat 1 berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah kawin.
3. Data penduduk Potensial pemilih pemilu (DP4) yang dimaksud pada ayat 2 paling kurang memuat informasi, yaitu: Nomor urut, Nomor induk kependudukan, Nomor kartu keluarga, Nama lengkap, Tempat lahir, Tanggal lahir, Umur, Jenis kelamin, Status perkawinan, Alamat, jalan / dusun, Rukun tetangga (RT), Rukun warga (RW), Jenis disabilitas.
4. Data penduduk Potensial pemilih pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud pada ayat tiga dilengkapi dengan rekapitulasi, diserahkan dalam bentuk soft copy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat empat dibuat dengan menggunakan format excel dan / atau comma separated values (CSV).

2.5.2. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Dalam pasal 11 undang-undang No 2 tahun 2017 Menjelaskan tentang Daftar Pemilih Sementara yaitu :

1. KPU / KIP kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dibantu oleh PPDP.
2. Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sudah tertera pada ayat (1) yang berasal dari pengurus rukun tetangga (RT), atau rukun warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan dengan keputusan KPU kabupaten/kota.
4. PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah :
 - a. Satu orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 orang
 - b. Paling banyak dua orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 orang
5. PPDP melakukan cokolit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) atau sebutan lain
6. PPS melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPDP

7. PPDP dalam melakukan kegiatan cokolit sebagaimana dimaksud pada pasal (5) wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU / KIP kabupaten/kota.

2.5.3. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Dalam daftar pemilih tetap (DPT) menjelaskan beberapa poin sebagai berikut :


1. Pemilih oleh anggota keluarga dari pihak berkepentingan dapat mengajukan usulan perbaikan dengan informasi mengenai penulisan nama yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usulan perbaikan yaitu pemilih dalam anggota keluarga dari pihak yang berkepentingan agar memberikan gagasan berkaitan dengan informasi tentang pemilih kepada PPS yang meliputi :
 - 1) Telah memenuhi syarat sesuai peraturan dalam undang-undang.
 - 2) Sudah / pernah kawin di bawa umur 17 tahun.
 - 3) Sudah pension dari tentara nasional Indonesia atau kepolisian republic Indonesia.
 - 4) Berubah status menjadi tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.
 - 5) Telah meningeal dunia
 - 6) Tidak lagi berdomisili di desa/ kelurahan tersebut
 - 7) Terdaftar lebih dari satu kali atau terdaftar tapi sudah tidak lagimemenuhi syarat sebagai pemilih.

2.6 Kerangka Berfikir

Hal yang sangat penting dalam pilkada adalah data pemilih maka dari itu sangat di butuhkan lembaga pengawas untuk mengawasi data pemilih agar tetap valid. yang akan terkena pada aspek contohnya pemutakhirandata pemilih. Kapasitas sistem administrasi berbagai jenis data yang dapat di tampilkan sesuai nomor induk kependudukan, usia, jenis kelamin, alamat untuk memenuhi ketentuan sebagai pemilih dalam daftar pemilih pada pilkada 2020. Data pemilih merupakan faktor yang berpengaruh penting atau suksesnya pemilihan umum, ini di karenakan oleh data pemilih yang akurat, mendapatkan mengantarkan hak politik masyarakat dalam suatu wadah pemilihan umum yang Jurdil, Luber sehingga dapat terlibat aktif dalam panggung politik Indonesia yaitu pesta demokrasi. Tahapan dan proses yang harus dilakukan oleh penyelenggara dalam melaksanakan penyusunan data pemilih di atur dalam PKPU Nomor 02 Tahun 2017 tentang pemutakhirandaftar pemilih. Dalam upaya mewujudkan dan menghasikan daftar pemilih yang valid.

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber : Donnely, (2001)

2.7. Devinisi konseptual

- Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan guma memastikan segala hal kegiatan dapat terlaksana sesuai apa yang direncanakan sebelumnya. Tidak dapat disangkal oleh masing-masing fungsi dari pimpinan yang berhubungan erat satu sama lain.

- Jenis-jenis pengawasan

1. Pengawasan pendahulu (*Preliminary Control*)

Pengawasan pendahulu (*Preliminary Control*), yaitu pengawasan yang terjadi sebelum kegiatan dilakukan. Yang dimana pengawas pendahulu ini dapat menghindarkan suatu masalah yang penting pada kerja yang diinginkan, guna mendapatkan hasil sebelum terjadinya penyimpangan. Pengawasan pendahulu ini mencakup semua kegiatan untuk memperbesar kemungkinan hasil actual yang mendekati hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

- ### 2. Pengawasan yang berlangsung (*Concurrent Control*)
- Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent control*) merupakan pengawasan suatu terjadi ketika sedang terjadi. Untuk memonitor suatu pekerjaan secara langsung berlangsung guna memastikan sasaran telah tercapai. *Concurrent control* ini terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan oleh bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manager sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan

metode serta prosedur yang telah mengawasi suatu pekerjaan karyawan dalam pekerjaan yang telah dilakukan sesuai peraturan.

3. Pengawasan feed back (*Feed Back Control*)

Pengawasan *feed back control* adalah pengawasan yang memperoleh hasil dari kegiatan telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan dalam proses suatu sumber daya atau operasi actual. Sifat dari metode pengawasan feed back ini (umpan balik) yaitu suatu dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historical, sesuai landasan yang mengoreksi tidakan-tindakan masa yang datang. banyaknya tugas pengawasan dan control yang dilakukan oleh instans, instansi, badan-badan, atau dinas-dinas tertentu yaitu jawaban yang tidak pasti. Maka dari itu, sesungguhnya prosedur informal adalah fase penting suatu pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan/ program.

2.8 Devinisi Operasional

Tabel 2.2
Devinisi Operasional

No	Variabel	Indikator
1	<i>Preliminary Control</i>	1. meminisir penyimpangan 2. menjamin kesesuaian rencana dan hasil
2	<i>Concurrent Control</i>	1. memonitor sasaran yang telah di capai 2. tindakan-tindakan pengawasan
3	<i>Faed back</i>	1. hasil dari kegiatan pengawas 2. tindakan korektif atas pengawasan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

kali ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian berupa analisis atau bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Steven Dukeshire dan Jannifer Thurlow (2002) metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ini berkenaan dengan informasi naratif. Teknik kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh informasi, data dari atas ke bawah tentang masalah atau masalah yang akan diselesaikan, strategi pemeriksaan subyektif menggunakan pertemuan pusat, pertemuan di dalam dan di luar dan persepsi untuk mengambil bagian dalam mengumpulkan informasi. Isu dalam Qkajian ini adalah untuk mengungkap luar dalam terkait pengawasan penyegaran informasi pemilih di DPT pada pilkada tahun 2020.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi yang berjudul Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020. Penulis melakukan penelitian pada Bawaslu Kabupaten dompu, provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun rincian lokasi dimana peneliti akan turun dan melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

Nama Instansi : BAWASLU Kabupaten Dompu

Alamat : Jl. Lingkar Utara No. 30 Kelurahan Bali 1 Kecamatan
Dompu (219,63km) Dompu, Nusa Tenggara barat kode pos 84213

3.3. Teknik Penentuan Informen

Disini peneliti menggunakan teknik informen yaitu purposive sampling.

1. *Purposive Sampling*

Purposive Sampling Purposive Inspecting dapat berupa prosedur pemeriksaan sumber informasi dengan pertimbangan tertentu. Pemikiran khusus ini, misalnya individu dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia adalah penguasa sehingga akan memudahkan analisis untuk menyelidiki objek/keadaan sosial yang sedang dipertimbangkan.

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Jumlah
1	Ketua Bawaslu	1
2	Sekretaris Bawaslu	1
3	Anggota Bawaslu	2
Jumlah		4 orang

3.4. Sumber Data

Sumber informasi dalam renungan ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber esensial khusus dan sumber tambahan.

1. data primer adalah informasi penting dapat berupa sumber informasi yang secara khusus memberikan informasi kepada pengumpul informasi (Sugiono, 2015). Sumber informasi penting dalam pertimbangan ini adalah yang didapat dari persepsi dan wawancara koordinasi dengan saksi.

Tabel 3.2
Unit Analisa Data Primer

No	Variabel	Indikator	Jenis Data	Narasumber
1	<i>Preliminary control</i>	1. Meminimalisir penyimpangan 2. Menjamin kesesuaian rencana dan hasil	1. Strategi Bawaslu dalam meminimalisir Penyimpangan 2. Strategi Bawaslu untuk memastikan kesesuaian rencana pengawasan dengan hasil	Ketua Bawaslu dan Anggota Bawaslu
2	<i>Concurrent control</i>	1. Memonitor sasaran yang telah di capai 2. tindakan-tindakan dalam pengawasan berlangsung	1. Apa strategi yang digunakan untuk melakukan monitoring 2. Apa tindakan hukum Bawaslu saat menemukan pelanggaran dalam penyusunan DPT	Ketua Bawaslu dan Anggota Bawaslu
3	<i>Feed back</i>	1. hasil dari kegiatan pengawasan 2. tindakan korektif atas pengawasan	1. Apa hasil dari pengawasan Bawaslu (dokumen hasil pengawasan 2. Bentuk evaluasi, tindakan-tindakan dan penyelesaian hukum	Ketua Bawaslu dan Anggota Bawaslu

2. Data sekunder adalah informasi yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul informasi (Sugiono, 2015). Informasi opsional dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari rekaman, tampilan informasi atau arsip dari item yang akan dipertimbangkan. Jadi informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melibatkan informasi penting hingga informasi opsional sebagai pelengkap.

Tabel 3.3

Unit Analisa Data skunder

N	Variabel	Indikator	Jenis data	Sumber data
1	<i>Preliminary control</i>	1. Meminilisir penyimpangan 2. Menjamin kesesuaian rencana dan hasil	1. Data penyimpangan DPT 2. SOP bawaslu	Kantor Bawaslu
2	<i>Concurrent control</i>	1. Memonitor sasaran yang telah di capai 2. tindakan-tindakan dalam pengawasan berlangsung	1. Doukumen rencana pengawasan 2. Dokumen hukum hasil pengawasan	Kantor Bawaslu
3	<i>Fead back</i>	1. hasil dari kegiatan pengawasan 2. tindakan korektif atas pengawasan	1. Dokumen hasil pengawasn 2. 2.Dokumen evaluasi pengawasa n	Kantor Bawaslu

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi adalah langkah paling penting dalam sebuah tinjauan, karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk memperoleh informasi. Tanpa mengetahui strategi pemilahan informasi, ilmuwan tidak akan mendapatkan informasi yang memenuhi pedoman informasi yang ditetapkan, sedangkan metode pemilahan informasi yang sesuai dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Persepsi adalah tindakan merekam kekhasan yang dilakukan secara efisien. (idrus, sosiologi penelitian teknik, 2009 :101) persepsi mencakup dua bagian, yaitu penonton atau penonton dan item yang diperhatikan atau saksi mata dalam hal ini berkonsentrasi pada spesialis menggunakan persepsi non-anggota dimana analisis hanya memperhatikan artikel langsung tetapi tidak terlibat dan tertarik secara langsung

2. Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono, 2002) mendefinisikan wawancara atau interview sebagai berikut, wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari informasi yang lebih mendalam.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-terorganisir, dimana sebelum pertemuan telah mengatur rundown pertanyaan yang akan diajukan namun pelaksanaannya diubah sesuai dengan responden, metode wawancara semi-terorganisir wawancara semacam ini diingat untuk dalam dan kelas wawancara, yang dalam pelaksanaannya lebih bebas. Alasan wawancara semacam ini adalah untuk menemukan masalah dengan lebih transparan, di dalam partai yang sedang dievaluasi atau meminta pandangan dan pemikiran mereka. Dalam mengarahkan pertemuan, ahli perlu mendengarkan dengan seksama dan mencatat apa yang diungkapkan oleh saksi.

3. Dokumen

Arsip adalah sumber informasi yang digunakan untuk menyelesaikan eksplorasi. (Gunawan, 2015) Arsip diselesaikan dengan mencari informasi pendukung yang sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti. Studi penulisan digunakan untuk membantu pemenuhan informasi dalam penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber pilihan yang signifikan. Strategi ini merupakan suatu pendekatan untuk mengumpulkan informasi yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikonsentrasikan sehingga diperoleh informasi yang total, substansial, dan tidak bersifat penilaian dengan mengambil informasi yang sudah ada dan dapat diakses dalam catatan

laporan. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh informasi, foto, dan catatan lapangan.

3.6. Teknik Analisa Data

Pemeriksaan informasi dalam eksplorasi subjektif dilakukan selama pengumpulan informasi dan setelah pengumpulan informasi selesai dalam periode tertentu. Pada jam pertemuan ilmuwan telah membedah tanggapan dari orang yang diwawancarai. Dengan asumsi tanggapan orang yang diwawancarai dianggap tidak dapat diterima, ilmuwan akan melanjutkan penyelidikan sekali lagi, sampai tahap tertentu mendapatkan informasi yang dianggap dapat diandalkan.

Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. (Sugiyono), 2018) Aktifitas dalam menganalisis data yaitu :

1. Reduksi data

Pengurangan informasi berarti menyimpulkan, memilih hal-hal sentral, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, mencari topik dan contoh. Selanjutnya informasi yang telah dikurangi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan analisis untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut dan mencarinya jika diperlukan.

2. Penyajian data

Dalam eksplorasi subjektif, pertunjukan informasi harus dimungkinkan sebagai penggambaran singkat, grafik, hubungan antar kelas. Flowchart dan semacamnya, yang paling sering digunakan untuk memperkenalkan informasi dalam pemeriksaan subjektif adalah teks akun. Dengan menunjukkan informasi, akan lebih jelas apa yang terjadi, rencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan apa yang dirasakan.

3. Verifikasi data

Tujuan dasar yang ditetapkan masih singkat dan akan berubah dengan asumsi tidak ada bukti kuat yang dilacak yang mendukung fase pengumpulan informasi berikutnya. Meskipun demikian, jika tujuan yang diangkat pada tahap awal didukung oleh bukti yang kuat dan kuat ketika analis kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi, maka, pada saat itu, tujuan yang diajukan adalah tujuan yang dapat dipertahankan.